



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK (Swasta), tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyiar radio , tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Juni 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1866/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Nopember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 552/65/XI/1997 tanggal 23 Nopember 1997);
- Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sukopuro Kecamatan Jabung Kabupaten Malang selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Jeru Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang selama 3 tahun 10 bulan, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 6 tahun 6 bulan
 - b. ANAK 2, umur 2 tahun 6 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain (sampai 5 kali ganti-ganti wanita lain) yang terakhir bernama STELLA, Penggugat mengetahui hal itu ketika Tergugat dan WILnya tersebut mengatakan sendiri pada Penggugat, bahkan sekarang Tergugat sudah punya anak dari WIL nya tersebut;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri ;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan kerja namun tidak hasil dan sampai 3 bulan sekali baru pulang, apabila ditanya Penggugat, darimana saja selama itu, Tergugat hanya menjawab kerja;
 - d. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang dengan membawa botol minuman keras dan dari mulutnya menyengat bau alkohol, juga waktu pulang dengan diantar selingkuhannya tersebut;;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2003, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak pernah kirim nafkah serta tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
- . Atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
 - . Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- . Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada sidang persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 21 Juni 2005 dan 22 Juli 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dan Kabupaten Malang Kepala Siaran RKPD Kabupaten Malang, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Nomor : 552/65/XI/1997 Tanggal 23/11/1997;
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sukopuro Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Nomor: 470/57/421.627.610/2005 tanggal 21 Juni 2005;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan kumpul di rumah kediaman bersama di rumah Jeru dan dikaruniai 2 orang, kemudian mereka pisah rumah selama 3 tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya;

Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. Pabrik, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan kumpul di rumah kediaman bersama di rumah Jeru dan dikaruniai 2 orang, kemudian mereka pisah rumah selama 3 tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji ta'lik talaknya;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya, pula tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Kurang lebih sejak Juli 2002, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain (berganti-ganti sampai 5 kali) yang terakhir bernama Stella, bahkan sampai mempunyai anak;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Tergugat sering meninggalkan ruimah;
- Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk;

Menimbang bahwa Penggugat juga mendasarkan gugatannya pada dalil bahwa sejak Maret 2003, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang tidak hendak membantah dalil Gugatan Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;



Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan fakta lain yang terungkap dari keterangan para saksi dan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya telah merupakan bukti bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapatlah disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada keadaan yang tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang bahwa salah satu dalil gugatan Penggugat adalah karena Tergugat sejak Maret 2003, telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; halmana berarti selama itu Tergugat telah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat selama lebih dari enam bulan sampai sekarang, oleh karena itu tindakan Tergugat kepada Penggugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talaknya nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dengan gugatannya tersebut Penggugat telah menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat, pula dihadapan persidangan Penggugat telah membayar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sebagai *iwaddl*, dengan demikian maka telah dapat ditetapkan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

Artinya : *"Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta telah memenuhi pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata Gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 2 tahun 1990, maka pasal 29 ayat (2) Perkaratan Pengadilan Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan untuk didaftar dan/atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwald Rp.1000,- (seribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 237.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1426 H., oleh kami CHOLIDUL AZHAR, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti, pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUTFI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- . Biaya Kepaniteran : Rp. 26.000,-
- . Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
- . Biaya Panggilan : Rp.120.000,-
- . LAPP : Rp. 35.000,-
- . Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.237.000 ,-